

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi atau bagian terluar dari lapisan bumi yang terlihat sebagai permukaan daratan (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria).

Tanah dalam artian lahan selain memiliki makna penting bagi kehidupan manusia sebagai individu, juga berarti penting bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan kota dalam hal penyediaan perumahan dan permukiman bagi penduduk, juga untuk pusat-pusat kegiatan perkotaan, sarana dan prasarana dasar, jaringan infrastruktur, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan aktivitas baru.

Berdasarkan hasil wawancara informal dengan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, sebagai data awal diperoleh data bahwa Jalan Tol Pejagan – Pemalang adalah tol yang terbentang sepanjang 57.5 kilometer yang menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Pemalang, Jawa Tengah. Jalan Tol ini adalah kelanjutan dari Jalan Tol Kanci - Pejagan yang menghubungkan Pejagan, Brebes dengan Kabupaten Brebes. Konstruksi jalan tol akan menggunakan rigid pavement atau perkerasan kaku dengan empat jalur pada tahap awal dan enam jalur pada bagian akhirnya. Total investasi pembangunan jalan tol ini sebesar Rp 4,8 triliun. Biaya ini akan dipenuhi oleh PT Pejagan Pemalang Tol

Road (dimiliki oleh anak usaha Waskita Karya) sebagai badan usaha jalan tol dengan didukung pinjaman dari Bank Exim Indonesia.

Di Kabupaten Pemalang pembebasan lahan untuk jalan tol ini dimulai pada awal tahun 2016. Memang proyek pembebasan ini sudah cukup lama dicanangkan tetapi pelaksanaannya tidak benar-benar berjalan karena terkendala regulasi yang berubah-ubah. Hingga pada tahun 2016 proyek ini benar-benar diprioritaskan dan dijalankan secara optimal. Langkah pertama dan yang paling membutuhkan banyak waktu yaitu kaitannya dengan pembebasan tanah milik masyarakat menjadi tanah negara. Sementara pada tahun 2017 pembangun jalan Tol telah mulai dilakukan. Hal ini menunjukkan telah adanya keberhasilan tahap perencanaan yang di dalamnya sebagian besar adalah kegiatan pembebasan lahan telah mencapai tingkat yang cukup dan memungkinkan untuk dimulainya pembangunan. Dalam tahap ini terdapat banyak permasalahan yang terjadi. Baik penolakan dari masyarakat (pemilik tanah), kesepakatan harga ganti rugi yang tidak sesuai, maupun administrasi pertanahan yang tidak lengkap.

Dasar dari kegiatan ini adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan bahwa bumi air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Selain itu setiap kegiatan yang kaitannya dengan keagrariaan pasti bersumber pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).

Regulasi terbaru yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di dalamnya telah dijelaskan tata cara dari setiap tahap untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik dari tahap persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, yang meliputi Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi, pemantauan dan evaluasi serta pendanaan semuanya telah diatur.

Regulasi sebelumnya yang juga mengatur tentang kegiatan ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Regulasi ini lebih banyak mengatur tentang ganti rugi. Di dalamnya diatur mengenai panitia musyawarah dan ganti kerugian.

Berdasarkan bunyi pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. (UU No.2 Tahun 2012)

Jalan tol ini dibangun mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor Trans Jawa, meningkatkan produktifitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional, menyediakan jaringan jalan yang efisien di Pulau Jawa.

Berdasarkan wawancara informal penulis dengan pegawai seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, di wilayah Kabupaten Pemalang, progres pembebasan lahan hingga saat ini sudah mencapai 98,11%, dari 1.785 bidang tanah yang sudah dibebaskan, maka sebanyak 1.761 bidang dengan luas 1.618.011 meter persegi sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti ruginya. Sementara 24 bidang sisanya dengan luas 68.473 meter persegi belum dibebaskan. Sebanyak 24 bidang tanah yang belum dibayarkan ganti ruginya itu merupakan tanah wakaf dan aset pemda.

Berdasarkan Undang - Undang No.2 Tahun 2012, proses pembebasan lahan meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah

Tahap ini adalah tahap penyusunan proposal pembangunan suatu proyek, meliputi maksud tujuan serta lamanya pembangunan diperkirakan.

2. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah

Berdasarkan proposal rencana pembangunan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi yang akan dikaji oleh Bupati/ Wali Kota/ Gubernur berdasarkan pertimbangan tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

3. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pada tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu: Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah; Penilaian Ganti Rugi; Musyawarah Penetapan Ganti Rugi;

Pemberian Ganti Kerugian, Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak; Pelepasan Tanah Instansi; Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah; Pemantauan dan Evaluasi;

Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu usulan penelitian dengan judul. “Mekanisme Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tol Pejagan - Pemalang oleh BPN Kabupaten Pemalang”.

1.2 Ruang Lingkup

Supaya dalam pembahasan Tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dan juga dikarenakan keterbatasan waktu serta dana yang dimiliki oleh penulis, maka ruang lingkup pembahasan masalah dibatasi pada mekanisme pelepasan tanah yang menjadi pekerjaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang saja dan hambatan mengenai hal ini yang dialami oleh BPN Kabupaten Pemalang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, dapat dikembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut untuk menjelaskan hal tersebut:

1. Bagaimana mekanisme pelepasan lahan proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang?

2. Apa saja hambatan dalam pelepasan lahan proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Bagaimana mekanisme pelepasan lahan proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.
2. Apa saja hambatan dalam pelepasan lahan proyek Jalan Tol pejagan Pemalang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis,

Memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya bidang Pertanahan.

2. Kegunaan praktis,

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan memberi pandangan lain kaitanya dengan kegiatan di bidang Pertanahan, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang obyek yang sama atau yang berhubungan di masa mendatang.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka untuk dapat mencapai apa yang sudah diharapkan, perlu adanya pemahaman mengenai beberapa hal antara lain:

1.6.1 Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan adalah kegiatan membeli tanah kepada penduduk dalam jumlah besar oleh Perseroan Terbatas (PT) yang sudah memiliki Ijin Lokasi (IL). Biasanya pembelian dengan pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik tanah. Oleh karena itu harga tanah yang dibebaskan dengan pembebasan lahan ini masih sangat murah karena memang kondisinya masih apa adanya. Fisiknya mungkin saja masih berupa hutan belantara, sawah, empang atau rawa-rawa yang memerlukan pekerjaan persiapan yang membutuhkan biaya.

Tidak hanya itu, kebanyakan tanah seperti ini, alas haknya pun masih belum bersertifikat atau masih berupa Girik, Surat Keterangan Tanah dari instansi tertentu, Petok D atau jenis alas hak lainnya yang belum sertifikat.

Pembebasan tanah untuk kepentingan badan hukum perdata atau perusahaan publik sama dengan pembebasan tanah untuk kepentingan privat. Kecuali yang termasuk dalam kategori kepentingan umum.

Pengalihan hak semacam ini biasanya melalui pelepasan hak yang dilaksanakan di depan kepala kantor pertanahan kabupaten atau di depan notaris/ camat. Untuk masalah ganti rugi, bentuk dan besarnya ditentukan

secara musyawarah, bisa dalam bentuk uang pembayaran, relokasi dan sebagainya.

1.6.2 Jalan Tol

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, tol artinya pajak untuk memasuki jalan tertentu (misalnya jalan bebas hambatan, jalan layang); jalan yang mengenakan bea bagi pemakainya; bea masuk kendaraan dan barang impor lain; pintu cukai; gerbang cukai

Jalan tol (di Indonesia disebut juga sebagai jalan bebas hambatan) adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua (mobil, bus, truk) dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Untuk dapat menggunakan jalan tol, para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Penetapan tarif didasarkan pada golongan kendaraan. Bangunan atau fasilitas di mana tol dikumpulkan dapat disebut pintu tol, rumah tol, plaza tol atau di Indonesia lebih dikenal sebagai gerbang tol. Bangunan ini biasanya ditemukan di dekat pintu keluar, di awal atau akhir jembatan, dan ketika Anda memasuki suatu jalan layang.

Di Indonesia, jalan tol sering dianggap sama dengan jalan bebas hambatan, meskipun hal ini sebenarnya salah. Di dunia secara keseluruhan, tidak semua jalan bebas hambatan memerlukan bayaran. Jalan bebas hambatan seperti ini dinamakan freeway atau expressway (free berarti "gratis", dibedakan dari jalan-jalan bebas hambatan yang memerlukan bayaran yang dinamakan tollway atau tollroad (kata toll berarti "biaya").

Jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol dan merupakan jalan alternatif lintas jalan umum yang telah ada. Jalan tol diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat pewujudan jaringan jalan dengan sebagian atau seluruh pendanaan berasal dari pengguna jalan untuk meringankan beban pemerintah.

Target yang menjadi sasaran pelayanan jasa jalan tol terhadap pemakai jasa adalah kelancaran, keamanan dan kenyamanan. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, ditetapkan sebagai tolak ukur operasionalnya adalah berupa waktu pelayanan di gardu, waktu tempuh jalan tol, tingkat kelancaran, tingkat fasilitas, tingkat keluhan pelanggan dan standar kerataan jalan. Pada situasi dimana terdapat banyak jalur masuk stasiun dan juga tersedia fasilitas pelayanan, maka asumsi pengguna fasilitas pelayanan tunggal dapat dilakukan asalkan aliran kendaraan terbagi secara merata atau sama di antara fasilitas - fasilitas yang ada.

1.6.3 Mekanisme Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum

Pada tanggal 21 Mei 2007 terbit Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres Nomor 65 tahun 2006. Secara umum, dalam peraturan KaBPN tersebut mekanisme pengadaan tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Untuk memperoleh tanah, instansi pemerintah menyusun proposal rencana pembangunan, paling lambat satu tahun sebelumnya yang berisi uraian tentang maksud dan tujuan, letak dan lokasi, luasan

tanah, sumber dana dan analisis kelayakan lingkungan. Rencana pembangunan tersebut tidak diperlukan untuk pembangunan fasilitas keselamatan umum dan penanganan bencana yang bersifat mendesak.

2. Tahap Penetapan Lokasi

Berdasarkan proporsal rencana pembangunan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi yang akan dikaji oleh Bupati/ Wali Kota/ Gubernur berdasarkan pertimbangan tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah. Keputusan penetapan lokasi yang berlaku juga sebagai izin perolehan tanah itu, diberikan untuk jangka waktu satu tahun untuk luas tanah sampai dengan 25 Ha; 2 tahun untuk luas tanah sampai dengan 50 Ha dan tiga tahun untuk luas tanah lebih dari 50 Ha.

Perpanjangan penetapan lokasi hanya diberikan satu kali dengan syarat perolehan tanah mencapai 75 persen. Keputusan penetapan lokasi wajib dipublikasikan 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan tersebut. Pihak ketiga yang bermaksud memperoleh tanah di lokasi pembangunan untuk kepentingan umum wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati/ Walikota/ Gubernur, kecuali perolehan tanah karena pewarisan, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap atau karena peraturan UU.

Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di dua Kabupaten atau lebih dalam satu Provinsi ditujukan kepada Gubernur,

sementara permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di dua provinsi atau lebih ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan.

Tata cara pengadaan tanah, mengenai tata cara pengadaan tanah ini terbagi dalam beberapa tahap yaitu:

1. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T).
2. Penyuluhan.
3. Identifikasi dan inventarisasi.
4. Penunjukan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah.
5. Penilaian.
6. Musyawarah.
7. Putusan P2T tentang bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi.
8. Pembayaran ganti rugi.
9. Pelepasan hak.
10. Pengurusan hak atas tanah.
11. Pelaksanaan pembangunan fisik dapat dimulai setelah pelepasan hak-hak atas tanah dan/ atau bangunan dan/ atau tanaman atau telah dititipkannya ganti rugi di PN setempat.
12. Evaluasi dan supervise

Disamping yang diuraikan di atas, peraturan kepala BPN juga memuat ketentuan tentang pengadaan tanah skala kecil, pengadaan tanah selain pembangunan untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya untuk pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan dua hal tersebut dilakukan

secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak. Untuk pengadaan

1.7 Metoda Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, maka diperlukan suatu rangkaian penelitian yang komprehensif agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Untuk itu, penulis melakukan metode penelitian secara kualitatif untuk memperoleh data, yaitu :

1.7.1 Desain penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif.

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014 : 75).

Penelitian secara deskriptif ini dirasa sangat sesuai dengan judul Tugas Akhir yang dikerjakan, sehingga diharapkan tujuan dari penelitian ini dapat dengan mudah tercapai bila penelitian secara deskriptif yang digunakan. Sementara itu, menurut Andi Prastowo (2011 : 186), “ *Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.* ”.

1.7.2 Situs Penelitian

Tempat yang telah penulis pilih untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Dipilihnya Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya sebagai tempat penelitian disebabkan instansi ini merupakan instansi yang berwenang mengurus masalah pembebasan lahan untuk kepentingan umum

Alasan lainnya adalah penulis pernah melakukan kegiatan magang di tempat tersebut dan pada saat itulah penulis menemukan permasalahan yang selanjutnya penulis menjadikan permasalahan tersebut sebagai Tugas Akhir ini.

1.7.3 Jenis Data

pada penelitian ini, untuk tercapainya tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penulis akan mencari data yang berupa:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pelaku suatu kejadian melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa pihak terkait guna didatakannya data yang akurat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya, data ini akan digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam hal ini penulis akan mencari dan mempelajari data sekunder berupa buku-buku, jurnal, penelitian ilmiah, berkas-berkas pembebasan

lahan untuk proyek jalan tol maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir.

1.7.4 Sumber Data

Tujuan penelitian akan tercapai bila data yang didapat adalah data yang akurat, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat tersebut penulis telah menetapkan yang akan penulis jadikan sebagai sumber data antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sebagai sumber data primer, penulis akan mewawancarai beberapa pihak antara lain: Kasubsi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dan Kepala Desa Saradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang mendukung data primer adalah buku-buku, jurnal, penelitian ilmiah, berkas pembebasan lahan untuk proyek jalan tol, maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung hal tersebut.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data tersebut. Adapun cara yang dilakukan antara lain:

1. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan

si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan intrview guide (Nazir, 2014 : 170).

Wawancara merupakan metode dengan usaha memperoleh informasi secara langsung dari pelaku suatu kejadian. Adapun wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mendapatkan data secara langsung dari pihak terkait. diharapkan dengan mewawancarai beberapa pihak tujuan akan penelitian ini dapat tercapai. Menurut Burhan (2014 : 89), *“Melakukan wawancara mendalam dalam suatu aktivitas masyarakat membutuhkan peran aktif dari pewawancara agar wawancara dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik”*.

2. Observatif

Teknik ini yaitu dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan.

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sutrisno, 2015 : 230).

Tujuan dari teknik adalah supaya penulis mendapat relevansi antara teori dan kenyataan. Disamping itu, dengan metode ini diharapkan penulis dapat menghubungkan fenomena-fenomena yang penulis temukan dilapangan dengan teori yang selama ini penulis dapatkan selama perkuliahan terkait judul Tugas Akhir yang penulis susun.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data-data dengan membaca sumber-sumber tertulis yang memuat data penelitian yang dibutuhkan. sumber-sumber tertulis ini dapat berupa hasil penelitian terdahulu yang serupa, buku-buku yang memuat data, serta dokumen pembebasan lahan tol maupun dokumen lain yang mendukungnya. *“Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis”* (Burhan, 2014 : 124).

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Untuk menganalisis dan menginterpretaasikan data yang diperoleh dalam penelitian, penulis menggunakan teknik:

1. Mempelajari data yang telah diperoleh dari penelitian dengan cermat, kemudian ditelaah ulah supaya data yang diperoleh tidak memuat data-data yang meragukan.
2. Reduksi data, pada tahap ini data yang diperoleh ada akan dipilih untuk menentuka data mana yang akan digunakan di dalam Tugas Akhir kemudian dikelompokkan pada informasi yang telaah disusun.
3. Pengambilan kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman atas data-data yang sudah dikumpulkan.